



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA BACU BACU KECAMATAN PUJANANTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA BACU BACU KECAMATAN PUJANANTING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.

10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Batas Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Bacu-Bacu yaitu 31,00 km² (tiga puluh satu koma nol nol kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tapong Kabupaten Bone;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah barat berbatasan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting:
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2006-06.2003-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pattappa dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 298 m (dua ratus sembilan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 759 m (tujuh ratus lima puluh sembilan meter) sampai pada TK.73 11.06.2003-06.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.099 m (seribu sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 1.033 m (seribu tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 1.191 m (seribu seratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan; dan
 - g. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 788 m (tujuh ratus delapan puluh delapan meter) sampai pada TK 73.08-73.11.06.2001-06.2003-000 (tujuh tiga titik nol delapan garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Pattappa dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dan Kabupaten Bone.
- (2) Segmen batas antara Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja :
- a. Dimulai dari TK 73.11.01.2006-06.2003-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Bacu Bacu dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 686 m (enam ratus delapan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 828 m (delapan ratus dua puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.711 m (seribu tujuh ratus sebelas meter) sampai pada

- TK 73.11.01.2006-06.2006-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.254 m (seribu dua ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.2006-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sejauh 1.491 m (seribu empat ratus sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2006-06.2006-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 873 m (delapan ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2006-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara dengan Desa Mattirowalie dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting.
- (3) Segmen Batas antara Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2002-01.2006-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Harapan dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.411 m (seribu empat ratus sebelas meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-06.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.938 m (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-06.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan

- d. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.091 m (seribu sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.08-73.11.01.2002-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Kabupaten Bone.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Bacu-Bacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bacu Bacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN II	
RABAS HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KAOS	
KABID PEMOD	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 49 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA BACU-
 BACU KECAMATAN PUJANANTING

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BACU-BACU
 KECAMATAN PUJANANTING

1. BATAS DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA
 PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2006-06.2003-06.2006-000	119°	43'	57.175" BT	4°	36'	14.045" LS	803203.947	9490538.902
TK.73.11.06.2003-06.2006-001	119°	43'	53.951" BT	4°	36'	22.996" LS	803103.436	9490264.123
TK.73.11.06.2003-06.2006-002	119°	44'	12.684" BT	4°	36'	36.040" LS	803679.733	9489860.963
TK.73.11.06.2003-06.2006-003	119°	44'	46.389" BT	4°	36'	44.715" LS	804718.358	9489590.294
TK.73.11.06.2003-06.2006-004	119°	44'	59.074" BT	4°	37'	13.573" LS	805106.193	9488701.689
TK.73.11.06.2003-06.2006-005	119°	45'	07.559" BT	4°	37'	50.593" LS	805363.501	9487562.656
TK.73.08-73.11.06.2001-06.2003-000	119°	45'	32.800" BT	4°	37'	53.466" LS	806141.710	9487471.324

2. DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA HARAPAN
 KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2002-01.2006-06.2006-000	119°	45'	43.980" BT	4°	34'	27.178" LS	806511.113	9493811.340
TK.73.11.01.2002-06.2006-001	119°	46'	24.030" BT	4°	34'	46.632" LS	807744.241	9493208.548
TK.73.11.01.2002-06.2006-002	119°	47'	06.718" BT	4°	35'	28.640" LS	809056.048	9491912.087
TK.73.08-73.11.01.2002-06.2006-000	119°	47'	24.506" BT	4°	35'	58.628" LS	809601.188	9490988.092



BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH

3. DESA BACU-BACU KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2006-06.2003-06.2006-000	119°	43'	57.175" BT	4°	36'	14.045" LS	803203.947	9490538.902
TK.73.11.01.2006-06.2006-001	119°	44'	4.291" BT	4°	35'	53.293" LS	803425.875	9491175.961
TK.73.11.01.2006-06.2006-002	119°	44'	10.941" BT	4°	35'	41.116" LS	803632.425	9491549.494
TK.73.11.01.2006-06.2006-003	119°	44'	11.430" BT	4°	34'	53.453" LS	803653.108	9493014.571
TK.73.11.01.2006-06.2006-004	119°	44'	28.758" BT	4°	34'	26.081" LS	804190.836	9493853.954
TK.73.11.01.2006-06.2006-005	119°	45'	16.287" BT	4°	34'	22.473" LS	805657.424	9493959.258
TK.73.11.01.2002-01.2006-06.2006-000	119°	45'	43.980" BT	4°	34'	27.178" LS	806511.113	9493811.340

